



**PUTUSAN**

**Nomor 652/Pdt.G/2023/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK: 76040244XXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: XXXXX, 4 Juni 2002, umur 21 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, Domisi Elektronik: XXXXXXXX920@gmail.com disebut Penggugat; melawan

**TERGUGAT**, NIK: 7604020XXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir: XXXXXX, 9 Agustus 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Jalan XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 652/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, sekarang Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/17/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat, langsung merantau ke Kalimantan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang ada di Kalimantan, kemudian terakhir pinda ke rumah orang tua Penggugat lagi yang berada di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, selama 1 tahun 7 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK XX, umur 1 tahun 6 bulan, Tempat Tanggal Lahir : Polewali Mandar, 15 Mei 2022, NIK : 7604025XXXXXXXXXX, dan kini anak tersebut berada dalam asuhan Pengugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan April 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena;

4.1. Tergugat marah jika Penggugat bekerja, alasan Penggugat bekerja di karenakan Penghasilan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penghasilan Tergugat hanya mencukupi kebutuhan Tergugat saja seperti rokok dan lain-lain, hal tersebutlah yang membuat Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

4.2. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan 5 hari setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat dan kurang perhatian terhadap Pengugat;

5. Bahwa pada bulan Januari 2023, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat sendiri yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat pun sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 652/Pdt.G/2023/PA.Pwl Tanggal 11 Desember 2023 dan Nomor yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 218/17/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021, yang diterbitkan oleh KUA XXXXXXXX Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2021 dan setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat, langsung merantau ke Kalimantan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang ada di Kalimantan, kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat lagi yang berada di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK XX, umur 1 tahun 6 bulan, kini anak tersebut berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun pada bulan April 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan apabila marah Tergugat sering berkata-kata kasar ke Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Saksi berada di rumah kediaman mereka;
- Bahwa Pada bulan Januari 2023, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat sendiri yang memutuskan

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat pun sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## 2. **SAKSI KEDUA**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang putri yang berada dalam asuhan Pengugat;
- Bahwa pada bulan April 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan apabila marah Tergugat sering berkata-kata kasar ke Penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat pun sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang kasar dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat menafkahi dirinya dengan bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 652/Pdt.G/2023/PA.Pwl Tanggal 11 Desember 2023 dan Nomor yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada bulan April 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat marah jika Penggugat bekerja, alasan Penggugat bekerja di karenakan Penghasilan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Penghasilan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya mencukupi kebutuhan Tergugat saja seperti rokok dan lain-lain, hal tersebutlah yang membuat Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan; Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan 5 hari setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat dan kurang perhatian terhadap Pengugat. Bahwa pada bulan Januari 2023, puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat sendiri yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat pun sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun. Penggugat dan Tergugat pernah di upayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## E-Litigasi (Persidangan Elektronik)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara *e-litigasi* (persidangan elektronik) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata (BW) bukti surat

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, dan fotokopinya telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh Penggugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rukun sejak April 2022 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat kerap berkata kasar dan meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama;
- Bahwa perselisihan tersebut berlanjut dan terjadi terus menerus dan memuncak pada bulan Januari 2023 dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah atau meninggalkan barang berharga yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat untuk Penggugat
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah warrahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi:

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "*menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan tidak adanya nafkah dari Tergugat dan perilaku kasar Tergugat kepada Penggugat dan hal tersebut terjadi terus menerus meskipun telah diupayakan damai tidak berhasil bahkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama maka berdasar fakta tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku Tergugat yang tidak bertanggungjawab sebagai kepala keluarga yang tidak menafkahi Penggugat bahkan berperilaku kasar dan menyakiti hati Penggugat hingga menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama satu tahun lamanya

;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal putusan, 17 Maret 1999, yang mengandung Kaidah “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** **Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	15.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.PwI